

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*cyber crime*).

Penggunaan komputer dan internet sebagai sarana informasi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam pergaulan hidup bermasyarakat, teknologi ini sering dikatakan oleh sebagian orang sebagai sarana tanpa batas, selanjutnya penggunaan internet juga sering digunakan dalam hal negatif.¹

Media Sosial yang sering digunakan dalam kehidupan tersebut juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai seperti:

1. Penipuan. bukan hal yang tabu lagi dimana media sosial juga turut serta tak luput dari serangan penipu.
2. Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata.
3. Situs jejaring sosial merupakan lahan subur bagi predator dalam melakukan kejahatan
4. Pornografi. Tidak salah, jika penyebaran terbaik adalah media sosial. Namun, hal ini juga memberikan efek yang tidak baik dan jauh dari moral dimana informasi mengenai pornografi juga tersebar di media sosial.

¹ Suharyo, *Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, hal.1

5. Remaja dan anak, mudahnya mengeluarkan bahasa apapun dalam media sosial
6. Prostitusi. Media sosial juga tempat penyebaran informasi berbagai tempat-tempat prostitusi.²

Salah satu sarana media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi adalah Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). Twitter salah satu media sosial yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat penyebarluasan pornografi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Twitter banyak mengandung konten negatif, hingga saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membelokir 1,1 juta Situs dan akun media sosial yang memuat konten negatif di internet, 80% adalah konten pornografi.³

Menghadapi persoalan yang sangat pelik berupa kemerosotan moralitas dalam praktik berbangsa dan bernegara dengan mencakup produk-produk pornografi yang semakin marak ditampilkan dan dipertontonkan kepada masyarakat melalui berbagai media baik cetak, elektronik maupun media sosial. Keadaan yang demikian sungguh ironis, ketika kita sebenarnya memiliki berbagai sumber nilai moralitas yang dalam tatanan formal telah disepakati menjadi landasan kehidupan berbangsa

² <https://www.suara.com>teknoprostitusi> online paling banyak diTwitter(diakses pada 07 Mei 2019, pukul 21.40wib)

³*Ibid*

dan bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, berbagai peraturan yang seharusnya menjadi sumber dan pengendali tegaknya nilai-nilai moral berbangsa dan bernegara.⁴

Kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengagumkan, membanggakan oleh karena secara mendasar mengandung ciri praktis dan memudahkan, baik untuk penggunaan secara orang perorangan maupun organisasi atau institusional, dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kecepatan internet dalam tatanan operasionalnya yang antara lain dapat menembus ruang dan waktu. Dengan ciri dan sifat demikian itu, maka patut dicermati bahwa penyalahgunaan internet membawa dampak munculnya jenis kejahatan baru seperti Pornografi dengan menggunakan akun media sosial.⁵

Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis, maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar bergerak (animasi), dan suara. Film atau video porno mengabungkan semua itu, seperti gambar yang bergerak, teks erotis yang diucapkan dan suara suara erotis lainnya. Dalam media cetak seringkali mengabungkan foto dan teks tertulis, sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn* (*cyber pornografi*) adalah pornografi yang ada dan disebarkan melalui media internet, dengan mengunggah video porno, animasi bergerak, dan gambar erotis.

⁴ NengDjubaedah, *Produk Pornografi Untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, hal. 2

⁵ Suharyo, *Op.cit*, hal.2

Kemudahan akses materi pornografi membuat hampir tidak ada yang bisa lepas dari bahaya pornografi. Orang-orang dewasa, hingga anak-anak bisa mengakses materi pornografi dengan mudah. Terlebih lagi, para remaja yang notabene adalah sasaran empuk materi pornografi yang sedang hidup dimasa peralihan zaman serba digital yang membuat kebanyakan remaja jauh lebih pintar daripada orangtuanya dalam hal menggunakan teknologi, kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah, chattingan, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sangat booming saat ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, Wechat, WhatsApp dan sebagainya. Namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi.⁶

Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media internet melainkan hanya dokumentasi pribadi namun pada akhirnya tersebar dan menjadi tontonan internet. Kelalaian para pelaku yang tidak berhati-hati dalam menyimpan foto dan video menyalahgunakan dan menyebarkannya melalui media internet.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

⁶ Dedik Kurniawan, *Menangkal Cyberporn, Membahas Add Ons dan Aplikasi anti Pornografi*, Jakarta, Gramedia, 2019, hal.3

Dalam KUHPidana, Diatur mengenai Perbuatan Tindak Pidana Pornografi, yang dalam KUHP dikategorikan sebagai delik Kesusilaan. Pasal 282 KUHPidana, ayat(1), (2) dan (3), maka Tindak Pidana terdiri dari:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya,
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat.⁷

Sedangkan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang dilakukan secara langsung dan terang-terangan dengan cara menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan, membuat, membawa masuk, serta menyediakan tulisan dan mengirimkan secara langsung, Sedangkan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial.

Didalam Undang-Undang pornografi yaitu pasal 4 ayat (1) dan penjelasan pasal 6 terdapat pengecualian terhadap pembuatan, pemilikan, atau penyimpanan produk pornografi. Hal ini terlihat bahwa Undang-Undang pornografi membuka jalan terjadinya kemaksiatan karena pada penjelasan tersebut tidak mengatur secara

⁷ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

rinci yang bagaimana bisa dikategorikan pengecualian, sehingga boleh dikatakan belum ada kepastian hukum. Tetapi jika tujuannya untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan pelayanan kesehatan itu dibolehkan dengan batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang pornografi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penyusun tertarik untuk mengkajinya lebih jauh tentang ketentuan pertanggung jawaban tindak pidana pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial (*twitter*). Sehingga penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTER). (Studi Putusan No.518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi yang penyebarluaskannya melalui Media Sosial (*Twitter*). Studi Putusan No.518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi yang penyebarluaskannya melalui Media Sosial (*Twitter*). Studi Putusan No.518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan menambah wawasan di bidang karya ilmiah, khususnya mahasiswa hukum yang ingin memperdalam, bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana pornografi yang menyebarkanluaskannya melalui Media Sosial (*Twitter*). Studi Putusan No.518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL yang bersumber dari ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana yang disebarluaskan melalui media sosial.

3. Manfaat bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.⁸ Dalam Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian kenyataan yang dapat dihukum.⁹ Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal.47

⁹Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta, SinarGrafika, 2008, hal.5

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang didalam undang-undang menentukan pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata ia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Oleh karena itu istilah tindak pidana sudah mempunyai pengertian yang dapat dipahami oleh masyarakat, oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan aktif (malakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tudak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

Pendapat para ahli pengertian dan perkataan tindak pidana (*strafbaarfeit*) antara lain sebagai berikut :

1. Simons

Dalam rumusannya Tindak Pidana adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”

¹⁰*Op.cit*, hal.47-50

Alasan dari simons mengapa Tindak Pidana harus dirumuskan seperti diatas karena;

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

2. E.Utrech

Menerjemahkan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering jugsan ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *nalaten-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.). peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

3. Pompe

Perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

4. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan).¹¹

¹¹*Ibid*, hal. 5-7

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku.
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbata didalam kejahatan Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang tedapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termaksud didalamnya segala sesuatu yang terkandung dakan hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksegajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.

Menurut Prof. Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari;

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.

- c. Keadaan Tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif


Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kelimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang.

Tentang sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana dikaitkan dengan kesalahan akan dibicarakan tersendiri. Untuk memudahkan pemahaman dapat disusun bagan tentang tindak pidana sebagai berikut:¹²

¹² *Op.cit*, hal.50-53



3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);¹³
 - Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya, dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, misalnya pada Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.
 - Tindak pidana materil adalah, tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang (dalam suatu undang-undang), misalnya Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya Dolus dan Culpa
 - Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja
 - Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.
- d. Berdasarkan macam pebuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif, dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana (*delicta omissionis*).

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers 2002, hal 121.

- Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
 - Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya Pasal 522 KUHP, tidak menghadap sebagai saksi dipengadilan.
- e. Tindak pidana aduan, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan.¹⁴

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggung jawaban. Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum (objektif)
- b. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain
- c. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Ada dua bentuk kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan “kurang

¹⁴ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal.37

berhati-hati”(culpa).¹⁵ Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, juga unsur unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Pokok pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana terbagi atas dua yaitu;

1. Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilita) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep (Pasal 35), bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana).
2. Walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*liability based on fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict Liability*) dalam Pasal 37, dan “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious Liability*) dalam Pasal 36.¹⁶

Dalam ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan antara lain, unsur kesengajaan dan kealpaan yang hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut diatas, kehendak itu dapat ditunjukkan kepada :

¹⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal.14-15

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008, hal 89

- a. Perbuatannya yang dilarang.
- b. Akibatnya yang dilarang.
- c. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.¹⁷

B. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum etika dipahami dari sisi keberlakuannya dimasyarakat. Pengaturan hukum dibidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan dimasyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Kesusilaan” memuat arti Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, pengetahuan tentang adat. Kata “susila” dalam bahasa inggris adalah moral, ethics, decent. Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral etika yang telah diatur didalam perundang-undangan.¹⁹ Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana.

¹⁷ *Op.Cit*, hal. 82,96

¹⁸ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, hal.1

¹⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal.2

Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁰

Kejahatan-kejahatan dalam kesusilaan terdapat dalam Bab ke-XIV buku II yang merupakan kejahatan dan dalam Bab VI Buku III termasuk jenis pelanggaran. Dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281-303 KUHP) dan (pasal 532 dan 533) masuk kedalam jenis pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatannya.

Kejahatan kesusilaan dalam KUHP, meliputi berbagai jenis, sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap kesopanan seksual
- b. Kejahatan terhadap kesusilaan seksual
- c. Kejahatan terhadap penggunaan minuman yang memabukan
- d. Kejahatan tentang penyerahan anak-anak guna diperuntukan melakukan permainan ketangkasan yang berbahaya dan pekerjaan yang berbahaya atau merugikan kesehatan
- e. Penganiayaan hewan
- f. Perjudian

Kejahatan yang dimaksudkan ini dirumuskan kedalam pasal 281, yang rumusan selengkapnya adalah:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-:

- 1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;*
- 2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.*

²⁰ Firgie Lumingkewas. <https://ejournal.Unsrat.Ac.Id>. Tindak Pidana Kesusilaan. (diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 20.09 Wib)

Dalam rumusan pasal 281 diatas, ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yang pertama butir satu, dan kejahatan yang kedua dirumuskan pada butir dua. Adapun unsur-unsur kejahatan kesusilaan antara lain:

- a. Unsur Objektif
 1. Perbuatan: melanggar kesusilaan
 2. Secara terbuka.
- b. Unsur subjektif
 1. Kesengajaan (*opzettelijk*)

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum²¹.

Ketentuan mengenai kejahatan tentang kesusilaan termuat dalam Buku II Bab XIV Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 281 KUHP mengatur tentang melanggar kesusilaan dimuka umum seperti melakukan rekreasi bugil (*naaktrecretie*), pertunjukan striptis maupun show sex.
- b. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur tentang larangan bagi seseorang yang menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan.
- c. Pasal 283 KUHP mengatur tentang larangan pertunjukan dan memperlihatkan tulisan gambar atau benda yang melanggar kesusilaan juga mengatur pemidanaan yang menggunakan alat kontrasepsi atau menggugurkan (*abortus*) kehamilan yang dilakukan oleh wanita yang belum cukup umur.
- d. Pasal 284 KUHP mengatur tentang larangan hubungan intim (bersetubuh) antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing atau salah satu telah berstatus bersuami atau beristri (*overspel, adultery*).

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal.11-12

- e. Pasal 285 KUHP mengatur tentang perbuatan perkosaan yaitu laki-laki yang melakukan persetubuhan terhadap perempuan secara paksa dan diluar perkawinan.
- f. Pasal 286 KUHP mengatur tentang perkosaan pula, namun perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya (pingsan).
- g. Pasal 287 KUHP, mengatur terhadap pelaku persetubuhan dengan perempuan dibawah umur (15 tahun) dan belum mampu kawin.
- h. Pasal 288 KUHP mengatur dibawah umur (15 tahun) dan perbuatan tersebut berakibat luka atau meninggal dunia
- i. Pasal 289 KUHP, mengatur tentang persetubuhan, perkosaan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya (pingsan) dan atau perempuan tersebut berstatus dibawah umur serta belum mampu melakukan perkawinan
- j. Pasal 290 KUHP, mengatur pidana tentang perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya atau didahului dengan membujuk seseorang atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum (15 tahun) atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.
- k. Pasal 291 KUHP, mengatur tentang pidana terhadap pelaku pencabulan baik terhadap anak dibawah umur dan belum berumur (15 tahun) maupun dengan caramemaksa (perkosa) yang mengakibatkan jatuh korban mati atau meninggal dunia.
- l. Pasal 292 KUHP, mengatur tentang larangan homoseksual dengan anak dibawah umur.
- m. Pasal 293 KUHP, mengatur tentang pidana verleiden dengan janji-janji yang menimbulkan penyesatan terhadap anak yang belum dewasa.
- n. Pasal 294 KUHP, mengatur pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan kepada anak buah sebagai bawahannya untuk melakukan pencabulan.
- o. Pasal 295 KUHP, mengatur tentang perbuatan pelaku untuk menghubungkan atau mempermudah dilakukan perbuatan cabul oleh anak tirinya, anak angkatnya anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur, yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.
- p. Pasal 296 KUHP, mengatur tentang perbuatan pelaku yang dengan sengaja menghubungkan dan mempermudah perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pecaharian atau kebiasaan.
- q. Pasal 297 KUHP, mengatur memidanakan terhadap pelaku yang memperdagangkan wanita dan anak laki-laki serta yang berkaitan dengan pengguguran kehamilan atau abortus
- r. Pasal 298 ayat (1) KUHP, mengatur tentang pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, Pasal 284-290 KUHP dan Pasal 292- 287 KUHP pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No.1-5 dapat dinyatakan.

- s. Pasal 298 ayat (2) KUHP, mengatur jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 KUHP dalam melakukan pencariannya hak untuk melakukannya pencarian itu dapat dicabut.
- t. Pasal 299 ayat (1) KUHP, mengatur tentang penghukuman terhadap pelaku karena salahnya mengobati, menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditumbuhkan harapan, nahw karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.
- u. Pasal 299 ayat (2) KUHP, mengatur tentang sebagaimana diatur dalam ayat (1), namun sipelaku demikian untuk mencari untung, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika si pelaku adalah seorang tabib, bidan atau juru obat, maka dalam penjatuhan pidananya dapat ditambah sepertiga.
- v. Pasal 300 ayat (1) KUHP, mengatur tentang menjual, memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk dan dalam ayat (3) bila mengakibatkan mati yang bersalah dapat dikenakan pidana paing lama (9 tahun).
- w. Untuk Pasal 301, Pasal 302 dan Pasal 303 KUHP, mengatur tentang tindak pidana perjudian.
Mendasarkan pada pandangan pompe tentang “*strafrecht onzedelijkheid*”

Omar Senoadji menjelaskan pengertian tentang tindak pidana kesusilaaan yang tidak hanya terbatas pada persoalan pornografi, melainkan juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan perjudian. Dengan demikian, tindak pidana asusila dalam arti luas tidak hanya mengenai masalah pornografi saja tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan zina dan pelecehan seksual lainnya.²²

2. Tindak Pidana Pornografi

Menurut *Webster's New York Dictionary*, kata “pornografi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku-kata : *porne* dan *graphein*. *Porne* = *a prostitute*; *graphein*=*to write* (dari kata benda *grephe*)= *a drawing*,

²² Ismu Guniadi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi, Memahami Wewenang Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, Surabaya, Airlangga University Press, 2006, hal 69-71

writing), *pornographqs= writing about prostitutes* (tulisan atau penggambaran mengenai pelacur/pelacuran).²³

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa²⁴.

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenaikan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk persn lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan melanggar norma. Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan.²⁵

²³ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta, Puspa Swara, 1995, hal 69

²⁴ Op.Cit, hal 22

²⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hal 116

Pengertian pornografi/aksi dalam arti sempit adalah hanya menyangkut soal-soal yang berkaitan dengan: ditempat umum mempertunjukkan, menyiarkan atau menempelkan suatu tulisan, cerita-cerita yang berisi dan bernuansakan seksual serta gambar-gambar, tayangan benda porno yang melanggar kesusilaan dan yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi yang membaca atau melihatnya.²⁶

Kejahatan pornografi ini dimuat dalam pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

- (1) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai diperoleh, diancam dengan pidana paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-*
- (2) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-*
- (3) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,-*

Rumusan kejahatan pornografi pada ayat (1) dan ayat (2), sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi

²⁶ *Ibid*, hal 69

dalam ayat pertama. Pada ayat pertama terdapat 3 macam kejahatan pornografi, dan pada ayat kedua juga terdapat 3 macam kejahatan pornografi.

1. Tiga bentuk kejahatan pornografi ayat pertama

Tiga bentuk kejahatan ayat pertama pasal 282 adalah:

- a. Orang yang melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahui melanggar kesusilaan;
- b. Orang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, melakukan perbuatan membuat tulisan, membuat gambar, atau membuat benda, memasukkannya kedalam negeri, atau memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- c. Orang yang secara terang—terangan atau dengan menyiarka tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.

a. Kejahatan Pornografi yang Pertama (ayat 1)

Kejahatan pornografi yang pertama dalam ayat (1) Pasal 282 Unsur-Unsurnya dapat dirinci sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif;

1. Perbuatanya : - menyiarkan;
- mempertunjukkan;
- menempelkan;
2. Di muka umum;
3. objeknya : - tulisan yang melanggar kesusilaan;
- gambar yang melanggar kesusilaan;
- benda yang melanggar kesusilaan;

Unsur-unsur Subjektifnya;

4. diketahuinya melanggar kesusilaan;

b. Kejahatan Pornografi yang kedua (ayat 1)

Kejahatan pornografi ayat kedua pada ayat (1) pasal 282, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur-unsur Objektif;

1. perbuatannya ; - membuat;
 - memasukkan ke dalam negeri;
 - meneruskannya;
 - mengeluarkannya dari dalam negeri;
 - memiliki persediaan;
 2. Objeknya;
 - tulisan yang melanggar kesusilaan;
 - gambar yang melanggar kesusilaan;
 - benda yang melanggar kesusilaan;
- Unsur-unsur Subjektif;
3. Maksud untuk :- disiarkan dimuka umum;
 - dipertunjukkan dimuka umum;
 - ditempelkan dimuka umum;
 4. Diketahuinya melanggar kesusilaan

c. **Kejahatan Pornografi Bentuk Ketiga (ayat 1)**

Kejahatan pornografi bentuk ketiga dalam ayat 1 pasal 282, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif;

1. Perbuatan:
 - a) menawarkan - secara terang-terangan;
 - dengar mengedarkan surat tanpa diminta
 - b) menunjukkan sebagai dapat diperoleh
2. Objeknya;
 - a) tulisan yang melanggar kesusilaan;
 - b) gambar yang melanggar kesusilaan;
 - c) benda yang melanggar kesusilaan;

Unsur Subjektif;

3. Yang diketahui melanggar kesusilaan

2. **Kejahatan pornografi pada ayat 2**

Kejahatan pornografi pada ayat (2) Pasal 282 juga terdiri dari tiga macam seperti pada ayat pertama yang telah dibicarakan dimuka umum. Pada setiap bentuk kejahatan pornografi dalam ayat kedua ini mempunyai unsur-unsur yang sama dengan bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama, kecuali mengenai unsur si pembuat.

3. Kejahatan pornografi pada ayat 3

Kejahatan pornografi pada ayat (3) terdapat dasar pemberatan pada bentuk kejahatan pornografi sengaja, yaitu apabila si pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencahariaan, maka diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun delapan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,-.²⁷

C. Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lain.

Pembentuk undang-undang pornografi bertujuan:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan dan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia,
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat indonesia yang majemuk;
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak manusia.

²⁷Op.Cit, hal 23-35

4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks masyarakat.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diancam pidana dalam pasal-pasal, sebagai berikut;²⁸

Pasal 29

- Setiap orang;
- Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
(catatan : pasal 4 ayat (1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; a. Persenggamaan, termasuk pesenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Mastrubasi dan onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. Pornografi anak).

Pasal 30

- Setiap orang;
- Menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(catatan : Pasal 4 ayat (2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang; a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau e.

²⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta, PrenadaMedia, 2006 hal.279-286

Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual).

Pasal 31

- Setiap orang;
- Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (catatan; Pasal 5 setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)).

Pasal 32

- Setiap orang;
- Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki; atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- Dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (catatan; Pasal 6 setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan).

Pasal 33

- Setiap orang;
- Mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus rupiah).\ (catatan; Pasal 7 setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 4).

Pasal 34

- Setiap orang;
- Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya;
- Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling bnyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (catatan; Pasal 8 setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi). (catatan; Pasal 8 setiap orang dilarang dengan segaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi).

Pasal 35

- Setiap orang;
- Menjadikan orang lain sebagai objek atau model;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(catatan; Pasal 9 Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi).

Pasal 36

- Setiap orang;
- Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum;
- Menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi, seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- Dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(catatan; Pasal 10 Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya).

Pasal 37

- Setiap orang;
- Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11
- Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35, dan Pasal 36, ditambah (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

(catatan; Pasal 11 setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 8, 9, atau Pasal 10).

Pasal 38

- Setiap orang;
- Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak.
- Dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(catatan; Pasal 12 Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi).

Pasal 39

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan
- Dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi;

- Tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 40 ayat (2)

- Tindak pidana pornografi;
- Dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama

Pasal 40 ayat (3)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh kepengurusan

Pasal 40 ayat (4)

- Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Pasal 40 ayat (5)

- Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.

Pasal 40 ayat (6)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor

Pasal 40 ayat (7)

- Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dijatuhkan juga pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal bab ini.

Pasal 41

- Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa;
 - a. Pembekuan izin usaha;
 - b. Pencabutan izin usaha;
 - c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
 - d. Pencabutan status bahan hukum.²⁹

D. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik

²⁹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁰

Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

2. Pengertian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik pada pasal 1 ayat 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³¹

3. Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ *Ibid*, hal.27

³¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain dalam KUHPidana dan Undang-undang Pornografi, tindak pidana pornografi juga diatur dalam Undang-undang ITE yakni didalam pasal 27 ayat (1) jo.Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE, menyatakan :
 “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Unsur Subjektif

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;

Unsur Objektif

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
- Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Kemudian Pasal 45, ayat (1) Undang-undang ITE, menyatakan;
 “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)”

E. Internet dan Media Sosial

1. Pengertian Internet dan Sejarah Singkat Internet

Kata internet merupakan singkatan dari *Interconnection Network* yang dapat diartikan sebagai hubungan antara jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri dalam bahasa Inggris disebut *Network*. Internet pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an. Ketika itu jaringannya masih terbilang

sederhana dan sebutan untuk namanya adalah ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) atau Proyek Penelitian Lanjutan Agen Jaringan.³²

Internet didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam definisi ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN (*local area network*) dan WAN (*Wide area network*). Sementara *The US Supreme Court* mendefinisikan internet sebagai *International network of interconnected computers*, artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan. Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP).³³

Jaringan internet yang kita kenal saat ini, pertama kali dikembangkan pada 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nam ARPANET (*US defanse Advance Research Projects Agency*). ARPANET dibangun untuk menghindari pemusatan informasi disatu titik dengan pembuatan suatu jaringan komputer yang tersebar. Pemusatan informasi dipandang rawan mengalami penghancuran apabila terjadi peperangan. Lain halnya dengan adanya jaringan. Apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang malalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan kesaluran lainnya.

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks yang meliputi *remote acces*, *email/messagging*, maupun diskusi melalui *newsgroup*

³² Handriani Kristanti, *Internet Untuk Anak*, Yogyakarta, Citra Pustaka, 2008, hal 11

³³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal 31

(Usenet). Layanan berbasis grafis seperti *World Wide Web* (www) saat itu masih belum ada, yang ada hanyalah layanan yang disebut *Gopher*. Gopher adalah layanan internet yang mirip dengan web yang kita kenal saat ini, dalam sistem kerjanya masih berbasis teks. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika *World Wide Web* mulai dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) Berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Namun demikian, WWW *browser* yang pertama baru lahir dua tahun kemudian tepatnya pada 1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama CERN WWW. Tentu saja *web browser* yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih *browser* modern yang saat ini kita gunakan.

Masyarakat Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan universitas itu dengan *network* diluar negeri.³⁴

2. Media Sosial dan Jenis-jenis Media Sosial

Kehadiran situs jejaring sosial (*social networking site*) atau sering disebut dengan media sosial (*social media*) seperti Facebook, Twitter, dan Skype merupakan media yang digunakan untuk memublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial diruang siber. Misalnya fasilitas di Facebook yakni “*wall*” (dinding) pengguna bisa mengungkapkan apa yang sedang disaksikan/dialami, keadaan disekitar dirinya, hingga bagaimana tanggapannya

³⁴ Iskandar, *Panduan Lengkap Internet*, Yogyakarta, Andi Offset, 2009, hal 3-4

terhadap situasi, misalnya, politik pada saat ini. Facebook juga menyediakan fasilitas grup; fasilitas yang mengumpulkan pengguna Facebook yang tertarik atau memiliki kesamaan terhadap suatu konten.³⁵

3. Kejahatan Media Sosial (Cyber Crime)

Cyber Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas didunia internasional. Cyber Crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³⁶

Sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, semakin kompleks pula jenis serangan yang terjadi di dunia maya. jika dahulu diperkenalkan dengan istilah *hacker* dan *cracker* yang menunjuk pada individu dengan kemampuan dan aktivitas khusus memasuki sistem komputer lain untuk beraneka ragam tujuan, maka saat ini sudah banyak diciptakan mesin atau sistem yang dapat bekerja sendiri secara intelegen untuk melakukan tehnik-tehnik penyusupan dan perusakan sistem. Walaupun kebanyakan jenis tindakan kriminal tersebut berkaitan erat dengan urusan finansial, tidak jarang akibat serangan tersebut, sejumlah yawa manusia melayang, karena menimpa sistem yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

Studi mendalam mengenai tindakan kriminal di Indonesia di dunia maya memperlihatkan berbagai motif atau alasan seseorang melakukannya.³⁷ Salah satunya *Cyber Pornografi*, yang didefinisikan pornografi yang disebarakan melalui media

³⁵ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cyber Media)*, Jakarta, Kencana Pranadamedia, 2014, hal 36-37

³⁶ Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 1

³⁷ Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014 hal 11

internet. Pornografi dapat menggunakan berbagai media, seperti teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (animasi), dan suara.³⁸

³⁸ Dedik Kurniawan dan Java Creativity, *Menangkal Cyberporn*, Jakarta, Gramedia, 2019, hal.2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan³⁹. Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya sebatas kajian bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pornografi yang menyebarkan melalui media sosial (Twitter) Studi Putusan No.518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL.

³⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Ed.1, Jakarta, Rajawali Pers, hal.38

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor. 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL, yang dimana Putusan tersebut mengenai seseorang pelaku Tindak pidana Pornografi yang menyebarkan foto telanjang kedia Sosial. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pornografi sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.
- b. Metode pendekatan perundang-perundangan (statue approach) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

D. Sumber-Sumber Penelitian

Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan badan Hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, undang-undang Republik Indonesia RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan Hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai badan hukum primer, seperti buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan Hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan Hukum primer dan Hukum sekunder seperti Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan 518/Pid.Sus/2016/PN JKT.SEL.

F. Analisis Data

Analisa data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang undangan.